



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Superli als Angui bin Nipun
2. Tempat lahir : Tumbang Pasangon
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 15 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Hamputung RT. 001 Kec. Kahut dan  
Desa Tumbang Pasangon RT. 002 RW. 001 Kec.  
Kahut Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan  
Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/IX/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/27/VX/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-35/O.2.22.3/Eoh.1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-643/O.2.22.3/Eoh.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 14 Desember 2021;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 79/Pid.B/2021 tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka berat**", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna kuning dengan les merah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong bertuliskan GREENLIGHT berwarna biru tua dengan garis putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-36/KKN/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN**, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. JAWA KARNO Desa Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju acara pernikahan di Tumbang Hampuroi. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mendatangi Saksi SAPUTRA dan meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak 2 botol. Setelah itu, pada siang hari Saksi SAPUTRA kembali ke rumahnya di Desa Tumbang Pasangon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa tetap berada di acara pernikahan sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Tumbang Pasangon dan pulang ke rumahnya kemudian mengambil pisau lalu mencari saksi SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah Saksi WIRO yang sedang bermain karambol, lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi SAPUTRA dan berkata “ketun tuh merapus aku” (kamu yang membodohi aku) dan Saksi SAPUTRA menjawab “merapus anarai?” (membodohi apa?), kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi SAPUTRA menggunakan pisau ditangannya, Saksi SAPUTRA sempat menangkis namun tetap mengenai dada Saksi SAPUTRA sebelah kiri, lalu Terdakwa menusuk kembali dan mengenai perut bagian kanan pusar Saksi SAPUTRA, kemudian Saksi SAPUTRA mendorong Terdakwa menggunakan tangan dan Saksi SAPUTRA lari menuju rumah mertua adik Saksi SAPUTRA yaitu Sdr. BAPA MIRA, di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana Saksi SAPUTRA bersembunyi dan mengunci pintu, supaya tidak terkejar oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi menuju rumahnya dan tidak lama setelah itu ibu Saksi SAPUTRA yaitu Saksi YASIE datang ke rumah tersebut dan Saksi SAPUTRA menyampaikan kepada Saksi YASIE bahwa Saksi SAPUTRA baru saja diserang oleh Terdakwa, kemudian Saksi SAPUTRA dibawa ke puskesmas Tumbang Miri untuk diobati dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPUTRA karena merasa sakit hati atas perkataan Saksi SAPUTRA yang sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada terdakwa orang yang lebih tua.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 937/02/PKM-TM/X/2021 atas nama **Saputra Wanto** yang telah diperiksa di Puskesmas Tumbang Miri dan ditandatangani oleh dr. MIFTACUL HUDA menyatakan dengan hasil sebagai berikut:

## Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka terbuka dibagian dada kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dan terdapat luka gores ke atas sepanjang delapan sentimeter.
- Terdapat luka terbuka di ketiak kiri dengan ukuran Panjang luka satu koma lima sentimeter dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip
- Terdapat luka terbuka di perut bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip
- Terdapat luka memar dipunggung kiri dengan Panjang luka lima sentimeter.

## Kesimpulan dari pemeriksaan:

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan luar tersebut di atas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAPUTRA mengalami luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas nya selama beberapa waktu.

**-----Perbuatan Terdakwa SUPERLI AIs ANGUI Bin NIPUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2)**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



**KUHPidana**

---

**Subsidiair**

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPERLI AIS ANGUI Bin NIPUN**, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. JAWA KARNO Desa Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Penganiayaan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju acara pernikahan di Tumbang Hampuroi. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mendatangi Saksi SAPUTRA dan meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak 2 botol. Setelah itu, pada siang hari Saksi SAPUTRA kembali ke rumahnya di Desa Tumbang Pasangon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa tetap berada di acara pernikahan sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Tumbang Pasangon dan pulang ke rumahnya kemudian mengambil pisau lalu mencari saksi SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah Saksi WIRO yang sedang bermain karambol, lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi SAPUTRA dan berkata “ketun tuh merapus aku” (kamu yang membodohi aku) dan Saksi SAPUTRA menjawab “merapus anarai?” (membodohi apa?), kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi SAPUTRA menggunakan pisau ditangannya, Saksi SAPUTRA sempat menangkis namun tetap mengenai dada Saksi SAPUTRA sebelah kiri, lalu Terdakwa menusuk kembali dan mengenai perut bagian kanan pusar Saksi SAPUTRA, kemudian Saksi SAPUTRA mendorong Terdakwa menggunakan tangan dan Saksi SAPUTRA lari menuju rumah mertua adik Saksi SAPUTRA yaitu Sdr. BAPA MIRA, di sana Saksi SAPUTRA bersembunyi dan mengunci pintu, supaya tidak terkejar oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi menuju rumahnya dan tidak lama setelah itu ibu Saksi SAPUTRA yaitu Saksi YASIE datang ke rumah tersebut dan Saksi SAPUTRA menyampaikan kepada Saksi YASIE bahwa Saksi SAPUTRA baru saja diserang oleh Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dibawa ke puskesmas Tumbang Miri untuk diobati dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPUTRA karena merasa sakit hati atas perkataan Saksi SAPUTRA yang sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada terdakwa orang yang lebih tua.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 937/02/PKM-TM/X/2021 atas nama **Saputra Wanto** yang telah diperiksa di Puskesmas Tumbang Miri dan ditandatangani oleh dr. MIFTACUL HUDA menyatakan dengan hasil sebagai berikut:

## Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka terbuka dibagian dada kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dan terdapat luka gores ke atas sepanjang delapan sentimeter.
- Terdapat luka terbuka di ketiak kiri dengan ukuran Panjang luka satu koma lima sentimeter dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip
- Terdapat luka terbuka di perut bagian kanan dengan ukuran satu sentimeter tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip
- Terdapat luka memar dipunggung kiri dengan Panjang luka lima sentimeter.

## Kesimpulan dari pemeriksaan:

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan luar tersebut di atas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**----- Perbuatan Terdakwa SUPERLI Als ANGUI Bin NIPUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saputra Wanto als Wiro bin Obo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah paman dari saksi, meski demikian saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi bersama dengan istri saksi menuju ke acara pernikahan adik sepupu saksi yang berlokasi di Desa Tanjung Untung dan sempat minum-minuman beralkohol dengan keluarga saksi termasuk juga dengan Terdakwa. Selanjutnya, pada siang harinya saksi kembali ke rumah saksi yang berlokasi di Desa Tumbang Pasangon untuk istirahat, kemudian pada sore harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Karno untuk bermain karambol bersama anak-anak dari Saksi Karno. Lalu sekitar 20 (dua puluh) menit berselang, datanglah Terdakwa dan mengatakan "*Ketun tu yang merapus aku*" yang artinya "*Kamu yang membodohi aku*" dan saat itu saksi menjawab "*Merapus anarai?*" yang artinya "*Membodohi apa?*", namun tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa pegang di tangannya, saat itu saksi sempat menangkis namun pisau tersebut tetap mengenai saksi pada bagian dada sebelah kiri, dan Terdakwa kembali menusuk saksi hingga mengenai bagian bawah ketiak saksi sebelah kiri, selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali kepada saksi dan mengenai perut saksi bagian kanan, kemudian saksi mendorong Terdakwa dan berlari menuju ke rumah mertua adik saksi yaitu Sdr. Bapa Mira dan bersembunyi di sana. Kemudian setelah Terdakwa pergi, ibu saksi (Saksi Yasie) mendatangi saksi yang saat itu masih berada di rumah Sdr. Bapa Mira dan saat itu saksi bercerita kepada Saksi Yasie bahwa saksi baru saja ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Karno yang beralamat di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tumbang Miri untuk diobati dan Saksi Yasie melapor ke kepolisian;
- Bahwa yang menyaksikan secara langsung peristiwa penusukan tersebut adalah Saksi Karno;
- Bahwa saksi membenarkan senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi adalah barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun saksi tidak tahu pisau tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa baju yang dikenakan oleh saksi pada saat peristiwa penusukan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi tidak merasa punya masalah dengan Terdakwa, karena pada saat di acara nikahan Terdakwa masih sempat minum-minum dengan saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi sempat merasakan sesak, namun luka tusukan tersebut tidak sampai dijahit dan tidak sampai *opname* (rawat inap) karena langsung diperbolehkan pulang oleh dokter yang menangani;
- Bahwa luka yang diderita saksi tersebut pemulihannya sampai dengan 15 (lima belas) hari, sehingga selama itu saksi tidak bisa bekerja dan hanya di rumah saja, namun pada saat itu saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terhadap saksi sudah dilakukan visum;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Karno als Jawa als Bapak Miming bin Sarmin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah adik ipar dari saksi, meski demikian saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa penusukan yang menimpa Saksi Saputra karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saksi berada di rumah dan sedang memijat Sdr. Mega, kemudian tidak lama datang Saksi Saputra mengajak anak-anak saksi yang bernama Sdri. Rina dan Sdri. Dila untuk bermain karambol. Setelah itu, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menusuk Saksi Saputra dengan sebilah pisau, yang mana saat itu Saksi Saputra sempat menangkis dan akhirnya berhasil kabur dari Terdakwa dan pergi dari rumah saksi;
  - Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi, saksi tidak berani meleraikan karena saksi takut;
  - Bahwa saksi membenarkan senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Karno adalah barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun saksi tidak tahu pisau tersebut milik siapa;
  - Bahwa setahu saksi akibat dari penusukan tersebut Saksi Saputra menderita luka tusukan di bagian dada sebelah kiri, bagian bawah ketiak sebelah kiri, dan perut bagian kanan
  - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa di antara Terdakwa dan Saksi Saputra;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengantarkan Saksi Saputra ke Puskesmas;
  - Bahwa setahu saksi, Saksi Saputra tidak bisa pergi bekerja selama 15 (lima belas) hari dan hanya di rumah saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Yasie als Indu Wiro binti Nipun**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi memiliki hubungan keluarga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah adik kandung dari saksi, meski demikian saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi saat itu sedang duduk di teras rumah saksi dan tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil mengejar Saksi Saputra yang saat itu berlari menuju rumah besan saksi yang bernama Sdr. Papa Mira yang lokasinya bersebelahan dengan rumah saksi. Pada saat itu Terdakwa terlihat tidak dapat memasuki rumah tersebut karena rumah Sdr. Papa Mira dikunci, kemudian karena tidak dapat memasuki rumah tersebut Terdakwa lalu pergi, saat itu barulah saksi mendatangi Saksi Saputra yang masih ada di rumah Sdr. Bapak Mira. Saat saksi melihat kondisi Saksi Saputra yang sudah terluka, Saksi Saputra kemudian menceritakan kepada saksi bahwa ia baru saja ditusuk oleh Terdakwa pada saat sedang berada di rumah Saksi Karno;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di antara Saksi Saputra dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penusukan yang terjadi pada Saksi Saputra, namun pada saat saksi mendatangi Saksi Saputra, saksi melihat luka-luka yang diderita oleh Saksi Saputra ada di bagian dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri, dan perut bagian kanan;
  - Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut terjadi, saksi langsung membawa Saksi Saputra ke Puskesmas Tumbang Miri untuk diobati dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kahut;
  - Bahwa terhadap Saksi Saputra sudah dilakukan visum;
  - Bahwa luka yang diderita Saksi Saputra tersebut pemulihannya sampai dengan 15 (lima belas) hari, sehingga selama itu Saksi Saputra tidak bisa bekerja dan hanya di rumah saja, namun pada saat itu Saksi Saputra masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi yang membantu Saksi Korban untuk meminum obat;
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr. Miftacul Huda dengan kesimpulan berdasarkan fakta-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta pemeriksaan luar tersebut diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa pergi ke acara pernikahan, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Saputra dan sempat minum minuman beralkohol bersama-sama dengan keluarga Terdakwa, termasuk juga dengan Saksi Saputra. Setelah itu, Saksi Saputra pulang ke Desa Tumbang Pasangon sedangkan Terdakwa masih berada di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan di rumah, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi Saputra yang saat itu ternyata sedang bermain karambol di rumah Saksi Karno. Kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Saputra dari arah depan, dan setelah dekat sekitar jarak satu langkah dengan Saksi Saputra, Terdakwa kemudian menusukkan pisau yang sudah Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada saat itu Saksi Saputra berusaha menghindar namun pisau yang Terdakwa tusukkan tetap mengenai Saksi Saputra yaitu pada bagian dada sebelah kiri dan perut, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah ada bagian lain yang terkena tusukan dari Terdakwa. Setelah beberapa kali terkena tusukan, Saksi Saputra berhasil melarikan diri dengan berlari ke luar rumah dan Terdakwa berusaha mengejar Saksi Saputra namun tidak berhasil, oleh karena itu Terdakwa akhirnya kembali ke rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk Saksi Saputra, Terdakwa sempat mengatakan "*Ketun tu yang merapus aku*" yang artinya "*Kamu yang membodohi aku*" dan saat itu saksi menjawab "*Merapus anarai?*" yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Membodohi apa?”, setelah itu Terdakwa langsung menusuk Saksi Saputra;

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Karno;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Saputra karena ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Saputra agar Saksi Saputra lebih menghargai Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa selama ini Saksi Saputra tidak hormat kepada orang yang lebih tua, seperti sering menyuruh-nyuruh Terdakwa, membohongi Terdakwa, dan mengejek Terdakwa gila;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna kuning les merah merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Saputra dan pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna kuning dengan les merah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong bertuliskan GREENLIGHT berwarna biru tua dengan garis putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan terhadap Saksi Saputra terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Karno yang beralamat di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi Saputra berada di rumah Saksi Karno untuk bermain karambol bersama anak-anak dari Saksi Karno. Lalu Terdakwa datang dan mendekati Saksi Saputra sambil berkata "*Ketun tu yang merapus aku*" yang artinya "*Kamu yang membodohi aku*" dan saat itu Saksi Saputra menjawab "*Merapus anarai?*" yang artinya "*Membodohi apa?*", selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Saksi Saputra dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa pegang di tangannya, saat itu Saksi Saputra sempat menangkis namun pisau tersebut tetap mengenai Saksi Saputra pada bagian dada sebelah kiri, dan Terdakwa kembali menusuk Saksi Saputra hingga mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri, selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali kepada Saksi Saputra dan mengenai perut bagian kanan, kemudian Saksi Saputra mendorong Terdakwa dan berlari menuju ke rumah mertua adik Saksi Saputra yaitu Sdr. Bapa Mira dan bersembunyi di sana. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Yasie mendatangi Saksi Saputra yang saat itu masih berada di rumah Sdr. Bapa Mira dan saat itu Saksi Saputra bercerita kepada Saksi Yasie bahwa saksi baru saja ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Saputra adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna kuning les merah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh Saksi Saputra pada saat peristiwa penusukan terjadi yaitu 1 (satu) lembar baju kaos oblong bertuliskan GREENLIGHT berwarna biru tua dengan garis putih sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap Saksi Saputra telah dilakukan visum sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr. Miftacul Huda dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan luar tersebut diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Saputra pemulihannya sampai dengan 15 (lima belas) hari, sehingga selama itu Saksi Saputra tidak bisa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan hanya di rumah saja, namun pada saat itu Saksi Saputra masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak secara tegas mencatumkan unsur “Barang Siapa”, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan ketentuan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini akan tetap dipertimbangkan untuk menentukan siapa subjek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 yang menyebutkan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Superli als Angui bin Nipun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-36/KKN/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, serta dalam persidangan Terdakwa Superli als Angui bin Nipun telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah betul identitas dirinya dan bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Superli als Angui bin Nipun adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian atau kualifikasi yang jelas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai "Penganiayaan", sehingga untuk menentukan batasannya secara jelas maka dalam menguraikan konsep "Penganiayaan" Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli atau doktrin. Sehubungan dengan itu, R. Soesilo mengemukakan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, serta termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo menguraikan yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong seseorang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, atau menempeleng. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat unsur ini baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya. jika akibatnya yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain (korban) telah terjadi;

Menimbang, mendasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim menerangkan lebih lanjut bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya harus dilakukan dengan sengaja yaitu sebagai sikap batin seseorang yang sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari mengenai apa yang dilakukannya serta akibat apa yang ditimbulkannya, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi penusukan terhadap Saksi Saputra pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Karno yang beralamat di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun peristiwa tersebut terjadi saat Saksi Saputra sedang berada di rumah Saksi Karno untuk bermain karambol bersama anak-anak dari Saksi Karno. Lalu Terdakwa datang dan mendekati Saksi Saputra sambil berkata "*Ketun tu yang merapus aku*" yang artinya "*Kamu yang membodohi aku*" dan saat itu Saksi Saputra menjawab "*Merapus anarai?*" yang artinya "*Membodohi apa?*", selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Saksi Saputra dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa pegang di tangannya, saat itu Saksi Saputra sempat menangkis namun pisau tersebut tetap mengenai Saksi Saputra pada bagian dada sebelah kiri, dan Terdakwa kembali menusuk Saksi Saputra hingga mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri, selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali kepada Saksi Saputra dan mengenai perut bagian kanan, kemudian Saksi Saputra mendorong Terdakwa dan berlari menuju ke rumah mertua adik Saksi Saputra yaitu Sdr. Bapa Mira dan bersembunyi di sana. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Yasie mendatangi Saksi Saputra yang saat itu masih berada di rumah Sdr. Bapa Mira dan saat itu Saksi Saputra bercerita kepada Saksi Yasie bahwa saksi baru saja ditusuk oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta diakui juga oleh Terdakwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Saputra adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna kuning les merah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Saputra telah dilakukan visum sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr. Miftacul Huda dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan luar tersebut diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dan terang dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Saputra dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau telah mengakibatkan Saksi Saputra mengalami rasa sakit dan luka pada bagian dada kiri, ketiak sebelah kiri dan perut sebelah kanan. Selanjutnya, diketahui pula perbuatan tersebut dikehendaki sepenuhnya oleh Terdakwa, yang mana hal ini dapat dilihat dari Terdakwa yang menusuk Saksi Saputra berkali-kali dan ketika Saksi Saputra berhasil melarikan diri Terdakwa terus berusaha mengejar Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini perbuatan penusukan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Menimbulkan Luka Berat**

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindak pidana penganiayaan baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Adapun dalam pertimbangan unsur sebelumnya juga telah diuraikan bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Saputra mengalami luka yang mana hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh dr. Miftacul Huda dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan luar tersebut diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam, korban seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri, ketiak sebelah kiri, perut sebelah kanan dan luka memar di punggung kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah luka yang diderita oleh Saksi Saputra sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut termasuk sebagai kategori luka berat atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu luka yang diderita oleh korban merupakan luka berat atau bukan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 90 KUHP yang menentukan kategori "luka berat" sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari para saksi serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa akibat dari tusukan pisau tersebut Saksi Saputra mengalami luka di bagian dada kiri, ketiak sebelah kiri, dan perut sebelah kanan. Selain itu, keseluruhan saksi juga memberikan keterangan bahwa luka-luka tersebut mengakibatkan Saksi Saputra tidak dapat pergi bekerja selama 15 (lima belas) hari selama masa pemulihan, meski demikian Saksi Saputra masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tidak ditemukan penjelasan mengenai kategori luka apa yang diderita oleh Saksi Saputra selaku korban dalam perkara *a quo*. Selain itu, di persidangan Penuntut Umum juga tidak menghadirkan Ahli guna memberikan pendapatnya mengenai *Visum et Repertum* Nomor 937/02/PKM-TM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, serta hal-hal apa saja yang termasuk sebagai luka berat secara medis. Dengan demikian, Majelis Hakim dengan berpegang pada fakta-fakta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut, meyakini bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Saputra pada bagian dada kiri, ketiak sebelah kiri, dan perut sebelah kanan bukan termasuk sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Hal ini dikarenakan, meskipun Saksi Saputra tidak dapat pergi bekerja selama 15 (lima belas) hari selama masa pemulihan, namun hal tersebut sifatnya tidak permanen dan Saksi Saputra masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga Majelis Hakim meyakini luka-luka tersebut masih dapat sembuh dan tidak menyebabkan Saksi Saputra mengalami cacat berat atau permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengakibatkan Luka Berat*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Barang Siapa*" dalam pasal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primair. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai unsur "*Barang Siapa*" dalam dakwaan primair di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam unsur "*Barang Siapa*" pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Melakukan Penganiayaan*" dalam pasal ini, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primair. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai unsur "*Melakukan Penganiayaan*" dalam dakwaan primair di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam unsur "*Melakukan Penganiayaan*" pada dakwaan subsidair ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna kuning dengan les merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong bertuliskan GREENLIGHT berwarna biru tua dengan garis putih yang disita dari Saksi Saputra dan merupakan milik dari Saksi Saputra, maka dikembalikan kepada Saksi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Adapun dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan luka-luka berat terhadap Saksi Saputra sebagai korban, namun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menunjukkan kehendaknya untuk melukai Saksi Saputra berkali-kali, bahkan ketika Saksi Saputra sudah berusaha menghindar dan melarikan diri bahkan telah bersembunyi di rumah Sdr. Bapak Mira, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Saputra dan berusaha untuk melukainya, dengan demikian adil dan patut Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Superli als Angui bin Nipun tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Superli als Angui bin Nipun dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Superli als Angui bin Nipun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kkn



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Superli als Angui bin Nipun oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna kuning dengan les merah;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong bertuliskan GREENLIGHT berwarna biru tua dengan garis putih;

**Dikembalikan kepada Sdr. Saputra Wanto**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.